

Sistem Pembuktian terhadap Penipuan Penjualan Produk Impor yang Mengatasnamakan Bea Cukai

Yuni Priskila Ginting¹, Kezya², Raphael Valentino Setiawan³, Regina Vianca Aurelia ES⁴,
Angelie Stefani⁵, Celine⁶, Tommy Winata Sutomo⁷

¹ Universitas Pelita Harapan dan yuni.ginting@uph.edu

² Universitas Pelita Harapan dan 01051220023@student.uph.edu

³ Universitas Pelita Harapan dan 01051220033@student.uph.edu

⁴ Universitas Pelita Harapan dan 01051220038@student.uph.edu

⁵ Universitas Pelita Harapan dan 01051220003@student.uph.edu

⁶ Universitas Pelita Harapan dan 01051220008@student.uph.edu

⁷ Universitas Pelita Harapan dan 01051220022@student.uph.edu

Article Info

Article history:

Received: Oct, 2024

Revised: Oct, 2024

Accepted: Oct, 2024

Kata Kunci:

Pembuktian Pidana, Penipuan,
Barang Impor, Kepabeanan

Keywords:

Criminal Evidence, Fraud,
Imported Goods, Customs

ABSTRAK

Perkembangan teknologi dan globalisasi telah mendorong peningkatan transaksi produk impor di Indonesia, baik melalui penjualan langsung maupun melalui platform e-commerce. Namun, seiring dengan kemudahan tersebut, kasus penipuan dalam penjualan produk impor turut mengalami peningkatan. Salah satu contoh nyata penipuan dalam penjualan produk impor secara daring adalah kasus yang dialami oleh seorang konsumen pada bulan April 2024 silam. Kasus ini bermula ketika konsumen membeli pakaian impor melalui akun Instagram dengan harga Rp 400 ribu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam aspek-aspek pembuktian pidana terkait kasus penipuan penjualan produk impor secara daring di Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu dilakukan analisis terhadap status hukum barang impor tersebut, termasuk alasan penahanannya oleh otoritas Bea Cukai.

ABSTRACT

Technological developments and globalization have encouraged an increase in imported product transactions in Indonesia, both through direct sales and via e-commerce platforms. However, along with this convenience, cases of fraud in the sale of imported products have also increased. One clear example of fraud in selling imported products online is a case experienced by a consumer in April 2024. This case started when a consumer bought imported clothing via an Instagram account for IDR 400 thousand. This research aims to examine in depth the aspects of criminal evidence related to cases of fraudulent online sales of imported products in Indonesia. To answer this question, it is necessary to analyze the legal status of the imported goods, including the reasons for their detention by the Customs authorities.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Yuni Priskila Ginting

Institution: Universitas Pelita Harapan

Email: yuni.ginting@uph.edu

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan globalisasi telah mendorong peningkatan transaksi produk impor di Indonesia, baik melalui penjualan langsung maupun melalui platform e-commerce. Masyarakat semakin dimudahkan untuk mengakses produk dari berbagai negara dengan beragam pilihan dan harga yang kompetitif. Namun, seiring dengan kemudahan tersebut, kasus penipuan dalam penjualan produk impor turut mengalami peningkatan. Penipuan ini dapat berupa produk yang tidak sesuai deskripsi, barang palsu, atau ketidaksesuaian antara harga dan kualitas produk yang dijanjikan.¹

Kasus-kasus penipuan produk impor ini tidak hanya berdampak pada kerugian finansial bagi konsumen, tetapi juga menciptakan masalah yang lebih luas, termasuk merugikan pemerintah dalam hal pengawasan serta merusak citra bisnis yang jujur. Konsumen yang merasa dirugikan seringkali merasa kesulitan untuk mendapatkan keadilan, terutama ketika berhadapan dengan transaksi yang bersifat lintas negara. Salah satu tantangan utama dalam upaya penegakan hukum atas kasus penipuan ini adalah aspek pembuktian di pengadilan pidana. Pembuktian pidana dalam sistem hukum Indonesia mengharuskan adanya bukti yang kuat dan meyakinkan untuk dapat memproses suatu kasus ke ranah pengadilan dan menjatuhkan hukuman yang sesuai kepada pelaku.² Dalam konteks penjualan produk impor, pembuktian menjadi semakin rumit karena berbagai faktor seperti asal-usul produk, jalur distribusi yang panjang, dan transaksi yang sering kali dilakukan secara online. Konsumen tidak memiliki akses langsung untuk mengecek kualitas barang sebelum pembelian, dan penjual mungkin berdomisili di luar negeri, yang menambah lapisan kesulitan dalam aspek yurisdiksi.

Perkembangan teknologi di masa modern ini, terutama dalam bidang informasi dan komunikasi, telah mengubah cara masyarakat bertransaksi, terutama dengan maraknya penggunaan platform media sosial dan e-commerce untuk jual-beli produk, termasuk produk impor. Fenomena ini memperlihatkan peningkatan signifikan dalam jumlah konsumen yang berbelanja secara daring karena kemudahan dan fleksibilitas yang ditawarkan. Produk-produk impor, khususnya, menjadi pilihan populer karena konsumen dapat mengakses barang-barang dari luar negeri dengan harga yang terjangkau serta kompetitif dan tanpa harus melalui proses pembelian yang rumit. Namun, di balik kemudahan ini, terdapat risiko yang semakin meningkat, salah satunya adalah penipuan terkait penjualan produk impor secara daring. Salah satu contoh nyata penipuan dalam penjualan produk impor secara daring adalah kasus yang dialami oleh seorang konsumen pada bulan April 2024 silam. Kasus ini bermula ketika konsumen membeli pakaian impor melalui akun Instagram dengan harga Rp 400 ribu. Konsumen melakukan

¹ Hendrik S, A. (2019). Modus Operandi dan Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Daring. *Mimbar Hukum*, 31(1), 59-74.

² Ante, S. (2013). Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana. *Lex Crimen*, 2(2).

pembayaran melalui transfer bank, namun setelah melakukan transaksi, produk yang dibeli tidak pernah sampai ke tangannya. Konsumen berusaha menghubungi penjual untuk menanyakan status barangnya, tetapi akun Instagram tersebut tidak dapat dihubungi. Situasi semakin kompleks ketika konsumen dihubungi oleh pihak yang mengaku dari Bea dan Cukai, yang menyatakan bahwa pakaian yang dibelinya ilegal dan harus dimusnahkan. Untuk proses pemusnahan tersebut, konsumen diminta mentransfer sejumlah uang, yang kemudian diikuti dengan permintaan transfer tambahan untuk penyelesaian masalah hukum. Total kerugian yang dialami oleh konsumen mencapai lebih dari Rp 1.000.000,-, dan barang yang dipesannya tetap tidak pernah diterima.

Kasus penipuan ini tidak hanya berdampak pada kerugian finansial yang dialami oleh korban, tetapi juga menimbulkan pertanyaan hukum mengenai regulasi yang mengatur impor barang dan mekanisme perlindungan konsumen dalam transaksi daring. Penipuan yang terjadi tidak hanya melibatkan aspek transaksi jual-beli, tetapi juga isu kepabeanan dan yurisdiksi hukum, terutama karena produk yang terlibat adalah barang impor. Merespons permasalahan ini, dapat ditemukan beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 ("UU Kepabeanan"), yang mengatur tentang ketentuan dan tata cara impor barang dan tanggung jawab hukum yang berkaitan dengan barang impor ilegal.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2019 ("PMK 178/2019") dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.10/2019 (PMK 199/2019) juga menjadi dasar hukum yang penting dalam kasus ini, terutama dalam menyikapi terkait penyelesaian barang yang tidak dikuasai maupun yang dikuasai negara, serta aturan mengenai ketentuan yang mengatur tentang kepabeanan, cukai, serta pajak atas impor barang kiriman. Mengkaji dalam konteks pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") juga menjadi acuan hukum terkait dengan penipuan oleh penjual serta pihak yang mengatasnamakan bea cukai untuk memeras korban untuk membayar uang tambahan.² Pasal-pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan penipuan, pemerasan, dan penyalahgunaan wewenang sangat relevan dalam kasus ini.

Selain itu, proses penyidikan tindak pidana yang melibatkan pihak kepolisian juga diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana ("Perkapolri 6/2019"). Peraturan ini memberikan panduan tentang tata cara penyidikan serta mekanisme penyelesaian kasus penipuan, khususnya dalam konteks transaksi daring yang melibatkan barang impor. Dalam kasus ini, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana yurisdiksi dan wewenang hukum dapat ditegakkan mengingat transaksi dilakukan secara daring dan pihak penjual, serta pihak yang mengaku dari Bea dan Cukai, sulit dilacak keberadaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam aspek-aspek pembuktian pidana terkait kasus penipuan penjualan produk impor secara daring di Indonesia. Fokus utama akan diletakkan pada analisis kasus ini sebagai studi kasus untuk memahami dinamika penipuan dalam transaksi daring, dengan mempertimbangkan regulasi kepabeanan, perlindungan konsumen, dan penegakan hukum pidana. Selain itu, penelitian ini juga akan mengulas pasal-pasal dalam KUHP dan peraturan lainnya yang relevan dalam menyelesaikan kasus penipuan semacam ini, serta tantangan yang seringkali dihadapi oleh aparat penegak hukum ketika mengungkap dan memproses kasus yang serupa di kemudian hari.

² Rusaldi, M. I. (2021). Pengaturan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Cukai Indonesia. (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB)

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif.⁴ Pendekatan yuridis normatif dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah menganalisis peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang berlaku terkait kasus penipuan dalam penjualan produk impor secara daring di Indonesia. Melalui pendekatan ini, penelitian akan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, serta peraturan-peraturan terkait kepabeanan dan perlindungan konsumen.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, dan diperoleh dari studi kepustakaan (library research).

1. Sumber Hukum Primer:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pasal-pasal terkait penipuan dan pemerasan.
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2019 tentang Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.10/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman.
- e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

2. Sumber Hukum Sekunder: Buku, jurnal hukum, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang penipuan dalam transaksi daring, hukum kepabeanan, dan perlindungan konsumen. Literatur ini digunakan untuk memperkaya analisis dan memberikan perspektif teoritis yang mendalam terkait isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

3. Sumber Hukum Tersier: Kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk memberikan definisi dan penjelasan konseptual mengenai istilah-istilah hukum yang relevan.

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menelaah dan menganalisis berbagai peraturan dan literatur yang berkaitan dengan penipuan dalam transaksi jual-beli produk impor secara daring. Analisis ini akan dilakukan secara deskriptif-analitis, di mana peneliti akan menguraikan ketentuan hukum yang berlaku, mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam pembuktian pidana, dan menarik kesimpulan berdasarkan interpretasi terhadap aturan hukum tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kasus ini, barang yang ia beli secara online dari akun Instagram diklaim sebagai barang impor yang tertahan di Bea Cukai³. Pertanyaan yang muncul dari situasi ini adalah apakah barang tersebut dapat digolongkan sebagai barang impor ilegal. Untuk menjawab pertanyaan ini,

³ Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat

perlu dilakukan analisis terhadap status hukum barang impor tersebut, termasuk alasan penahanannya oleh otoritas Bea Cukai dan apakah barang tersebut tergolong barang black market atau hanya barang impor yang belum melunasi bea masuk.⁵⁴

Menurut Black's Law Dictionary Edisi 9, barang yang termasuk dalam kategori *black market* (BM) merupakan barang-barang yang diperjualbelikan dalam suatu pasar ilegal, di mana peredaran dan penjualannya dilarang atau dibatasi oleh pemerintah. Contoh dari barang-barang yang tergolong BM adalah narkoba, senjata ilegal, dan perdagangan manusia. Barang-barang tersebut dianggap melanggar hukum karena tidak hanya melewati prosedur impor yang sah, tetapi juga melibatkan pelanggaran terhadap larangan perdagangan atau regulasi tertentu. Dalam konteks ini, barang yang masuk kategori BM tidak hanya diimpor secara ilegal, tetapi juga dimaksudkan untuk menghindari pajak atau melanggar peraturan perdagangan yang ada, seperti yang dijelaskan oleh John McLaren, di mana pasar gelap kerap digunakan sebagai cara untuk menghindari pembayaran pajak atau mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika pakaian yang dibeli oleh konsumen digolongkan sebagai barang BM, maka pakaian tersebut merupakan barang yang tidak sah secara hukum untuk diperdagangkan di Indonesia. Namun, berdasarkan deskripsi kasus ini, tidak ada indikasi bahwa barang yang dibeli konsumen merupakan barang yang dilarang untuk diperdagangkan. Pakaian impor, secara umum, bukan termasuk dalam kategori barang yang dilarang di pasar atau dibatasi dalam regulasi perdagangan internasional di Indonesia, seperti halnya narkoba atau barang-barang yang dianggap berbahaya. Perbedaan utama antara barang BM dan barang impor legal yang belum melunasi bea masuk atau pajak impor terletak pada status kepatuhan terhadap peraturan pabean dan perpajakan. Dalam kasus konsumen, barang yang ia beli tampaknya tertahan oleh Bea Cukai bukan karena melanggar larangan perdagangan, melainkan karena belum memenuhi kewajiban untuk membayar bea masuk serta pajak impor, yang sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepabeanan, yang menyatakan bahwa "barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk."⁵⁶

Pembelian barang secara daring dari luar negeri, seperti yang terjadi dalam kasus konsumen ini, diatur oleh PMK 199/2019. Berdasarkan ketentuan ini, barang yang dikirim menggunakan jasa penyelenggara pos dari luar negeri masuk dalam kategori barang kiriman, di mana pihak penyelenggara pos tersebut memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa bea masuk, cukai, dan/atau pajak impor telah dibayarkan sebelum barang dikirimkan kepada penerima. Pasal 2 ayat (3) PMK 199/2019 secara eksplisit menyatakan bahwa penyelenggara pos, sebagai pihak pengirim, berkewajiban untuk membayar bea masuk, cukai, maupun pajak impor terkait barang kiriman tersebut.

Barang/produk yang dibeli konsumen dapat dikategorikan sebagai barang impor untuk dipakai, bukan barang BM. Barang impor untuk dipakai adalah barang yang diimpor dengan tujuan untuk digunakan oleh konsumen akhir, dalam hal ini korban, yang membeli pakaian tersebut untuk kepentingan pribadi. Penahanan barang oleh Bea Cukai kemungkinan disebabkan oleh belum dibayarkannya bea masuk atau pajak impor yang dikenakan terhadap barang tersebut. Hal ini

⁴ Lina, H., Arjuna, H., & Efridawati, A. (2023). Peran Kepolisian Dalam menangani Kasus Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Aplikasi Instagram (Studi Kasus Polres Kota Tanjung Pinang)

⁵ Maulana, A., Pembatalan Sepihak Atas Kasus Penipuan Dengan Sarana Transaksi Elektronik (Analisis Putusan No.: 518/PID. SUS/2019/PN. MKS) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepabeanan, bahwa setiap barang yang masuk ke dalam daerah pabean Indonesia diharuskan untuk dikenai bea masuk. Proses penahanan barang ini merupakan prosedur standar yang dilakukan oleh otoritas pabean untuk memastikan bahwa seluruh kewajiban perpajakan telah dilunasi sebelum barang diserahkan kepada penerima.

Korban juga didorong untuk membayarkan uang sebesar 1,5 juta rupiah dengan alasan bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas namanya sudah dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya dan perlu dicabut. Namun, sebagaimana tercantum Pasal 23 ayat (1) dan (2) Peraturan Kapolri 6/2019, suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dan/atau penyidik pembantu yang dilakukan terhadap saksi, ahli, maupun tersangka akan dituliskan ke dalam suatu berita acara pemeriksaan, atau BAP. Keterangan dalam BAP lalu akan ditandatangani oleh penyidik dan individu yang memberikan keterangan tersebut. Hal ini dilakukan setelah kedua belah pihak telah menyetujui isi daripada BAP tersebut. Oleh karena itu, dalam hal ini, jika identitas korban tertera pada BAP, seharusnya korban sudah menjalani pemeriksaan dan memberikan persetujuan terlebih dahulu sebelum menandatangani BAP.

Pasal 378 KUHP memberikan pengertian bagi penipuan sebagai “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” Melalui pasal ini, dapat dijabarkan unsur-unsur suatu tindak pidana penipuan sebagai berikut:⁶

1. “Barang siapa/subjek dari suatu tindak pidana penipuan.” Setelah mengkaji kasus ini, dapat disimpulkan bahwa subjek yang dapat memenuhi unsur barang siapa adalah pihak yang mengaku sebagai pihak bea cukai.
2. “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum/suatu *mens rea* yang melawan hukum.” Bahwa dalam pembahasan ini telah jelas bahwa pihak yang mengaku sebagai pihak bea cukai bermaksud untuk menguntungkan diri melalui pungutan biaya yang tidak diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan.
3. “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan/unsur ketidakbenaran yang dipergunakan oleh pelaku.” Bahwa pihak yang mengaku sebagai bea cukai telah melakukan tipu muslihat melalui identitasnya dan pungutannya atas uang yang tidak dapat dijustifikasikan sesuai hukum.
4. “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang/adanya keuntungan bagi pelaku atau kerugian yang timbul bagi korban.” Bahwa pihak/subjek yang mengaku sebagai bea cukai itu mendorong korban agar menyerahkan barang yang di kasus ini berbentuk uang.

⁶ Sari, E. P., Febrianti, D. A., & Fauziah, R. H. (2022). Fenomena Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Media Baru Berdasarkan Kajian Space Transition Theory. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 6(2), 153-168

4. KESIMPULAN

Barang yang dibeli korban termasuk dalam kategori barang impor yang belum melunasi pajak dan bea masuk sehingga tertahan di Bea Cukai. Namun, pelaku memanfaatkan situasi ini untuk melakukan penipuan dengan meminta pembayaran tambahan yang tidak dicantumkan dalam ketentuan dalam undang-undang sehingga tidak sesuai dengan hukum positif di Indonesia.

Berdasarkan peraturan Bea Cukai, pemusnahan barang memang dimungkinkan, tetapi pembebanan biaya untuk pemusnahan tidak sesuai dengan prosedur resmi. Penipuan ini melibatkan pelaku yang mengaku sebagai petugas Bea Cukai dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri melalui tipu daya yang melanggar hukum. Pelaku memenuhi unsur tindak pidana penipuan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 378 KUHP, yaitu melalui pemakaian identitas palsu dan rangkaian kebohongan, pelaku mendorong korban menyerahkan uang secara melawan hukum dengan dalih birokrasi palsu terkait pengurusan barang impor.

DAFTAR PUSTAKA

- Ante, S. (2013). Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana. *Lex Crimen*, 2(2). dissertation, Universitas Maritim Raja Ali Haji).
- Hendrik S, A. (2019). Modus Operandi dan Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Daring. *Mimbar Hukum*, 31(1), 59-74.
- Lina, H., Arjuna, H., & Efridadewi, A. (2023). Peran Kepolisian Dalam menangani Kasus Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Aplikasi Instagram (Studi Kasus Polres Kota Tanjung Pinang)
- Maulana, A., Pembatalan Sepihak Atas Kasus Penipuan Dengan Sarana Transaksi Elektronik (Analisis Putusan No.: 518/PID. SUS/2019/PN. MKS) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Rusaldi, M. I. (2021). Pengaturan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Cukai Indonesia. (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).
- Sari, E. P., Febrianti, D. A., & Fauziah, R. H. (2022). Fenomena Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Media Baru Berdasarkan Kajian Space Transition Theory. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 6(2), 153-168.
- Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. SUS/2019/PN. MKS) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan